



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 232 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA LEMBERANG KECAMATAN SOKARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEMBERANG KECAMATAN SOKARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja.

BAB II BATAS DESA LEMBERANG

Pasal 3

Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karang Tengah dan Desa Kramat Kecamatan Kembaran;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Klahang dan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran;

Pasal 4

Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja dan Desa Karang Tengah Kecamatan Kembaran dimulai dari simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Pliken dan Desa Karang Tengah yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-20.2004-000 dengan koordinat 7° 25' 37,256" LS dan 109° 18' 2,215" BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Karang Tengah dan Desa Kramat yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2004-20.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 31,944" LS dan 109° 18' 41,946" BT.
- b. Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja dan Desa Kramat Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Karang Tengah dan Desa Kramat yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2004-20.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 31,944" LS dan 109° 18' 41,946" BT ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2005-001 dengan koordinat 7° 25' 32,282" LS dan 109° 18' 44,031" BT; dan
 2. dari TK 33.02.19.2011-20.2005-001 dilanjutkan ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Lemberang dan Desa Kramat yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-20.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 32,267" LS dan 109° 18' 45,762" BT.
- c. Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja dan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Klahang, Desa Banjaranyar dan Desa Lemberang yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2010-19.2011-000 dengan koordinat 7° 26' 18,601" LS dan 109° 18' 59,486" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Berem hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-001 dengan koordinat 7° 26' 5,198" LS dan 109° 18' 55,175" BT;

2. dari TK 33.02.19.2010-19.2011-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Berem yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,893''$ LS dan $109^{\circ} 18' 53,935''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2010-19.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Berem hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 34,298''$ LS dan $109^{\circ} 18' 46,723''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.19.2010-19.2011-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Lemberang dan Desa Kramat yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-20.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 32,267''$ LS dan $109^{\circ} 18' 45,762''$ BT.
- d. Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja dan Desa Klahang Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Klahang, Desa Lemberang dan Desa Karangduren yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2011-19.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 24,131''$ LS dan $109^{\circ} 18' 27,053''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 18,231''$ LS dan $109^{\circ} 18' 28,032''$ BT;
 2. dari TK 33.02.19.2006-19.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,459''$ LS dan $109^{\circ} 18' 39,665''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2006-19.2011-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,536''$ LS dan $109^{\circ} 18' 38,183''$ BT;
 4. dari TK 33.02.19.2006-19.2011-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2011-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 1,795''$ LS dan $109^{\circ} 18' 38,268''$ BT;
 5. dari TK 33.02.19.2006-19.2011-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 1,590''$ LS $109^{\circ} 18' 41,549''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.19.2006-19.2011-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Klahang, Desa Banjaranyar dan Desa Lemberang yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2010-19.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 18,601''$ LS dan $109^{\circ} 18' 59,486''$ BT.
- e. Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Klahang, Desa Lemberang dan Desa Karangduren yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2011-19.2012-000 dengan

- koordinat 7° 26' 24,131" LS dan 109° 18' 27,053" BT dengan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Penusuhan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2011-19.2012-001 dengan koordinat 7° 26' 13,797" LS dan 109° 18' 16,365" BT;
2. dari TK 33.02.19.2011-19.2012-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2011-19.2012-002 dengan koordinat 7° 26' 14,071" LS dan 109° 18' 10,694" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2011-19.2012-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2011-19.2012-003 dengan koordinat 7° 26' 5,741" LS dan 109° 18' 8,857" BT; dan
 4. dari TK 33.02.19.2011-19.2012-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Karangduren dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2011-19.2012-20.2002-000 dengan koordinat 7° 25' 59,596" LS dan 109° 17' 59,203" BT.
- f. Batas Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Pliken dan Desa Karang Tengah yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-20.2004-000 dengan koordinat 7° 25' 37,256" LS dan 109° 18' 2,215" BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-001 dengan koordinat 7° 25' 49,601" LS dan 109° 18' 2,180" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2011-20.2002-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-002 dengan koordinat 7° 25' 55,058" LS dan 109° 18' 6,910" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2011-20.2002-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-003 dengan koordinat 7° 25' 58,252" LS dan 109° 18' 8,286" BT; dan
 4. dari TK 33.02.19.2011-20.2002-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Karangduren dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2011-19.2012-20.2002-000 dengan koordinat 7° 25' 59,596" LS dan 109° 17' 59,203" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 233

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



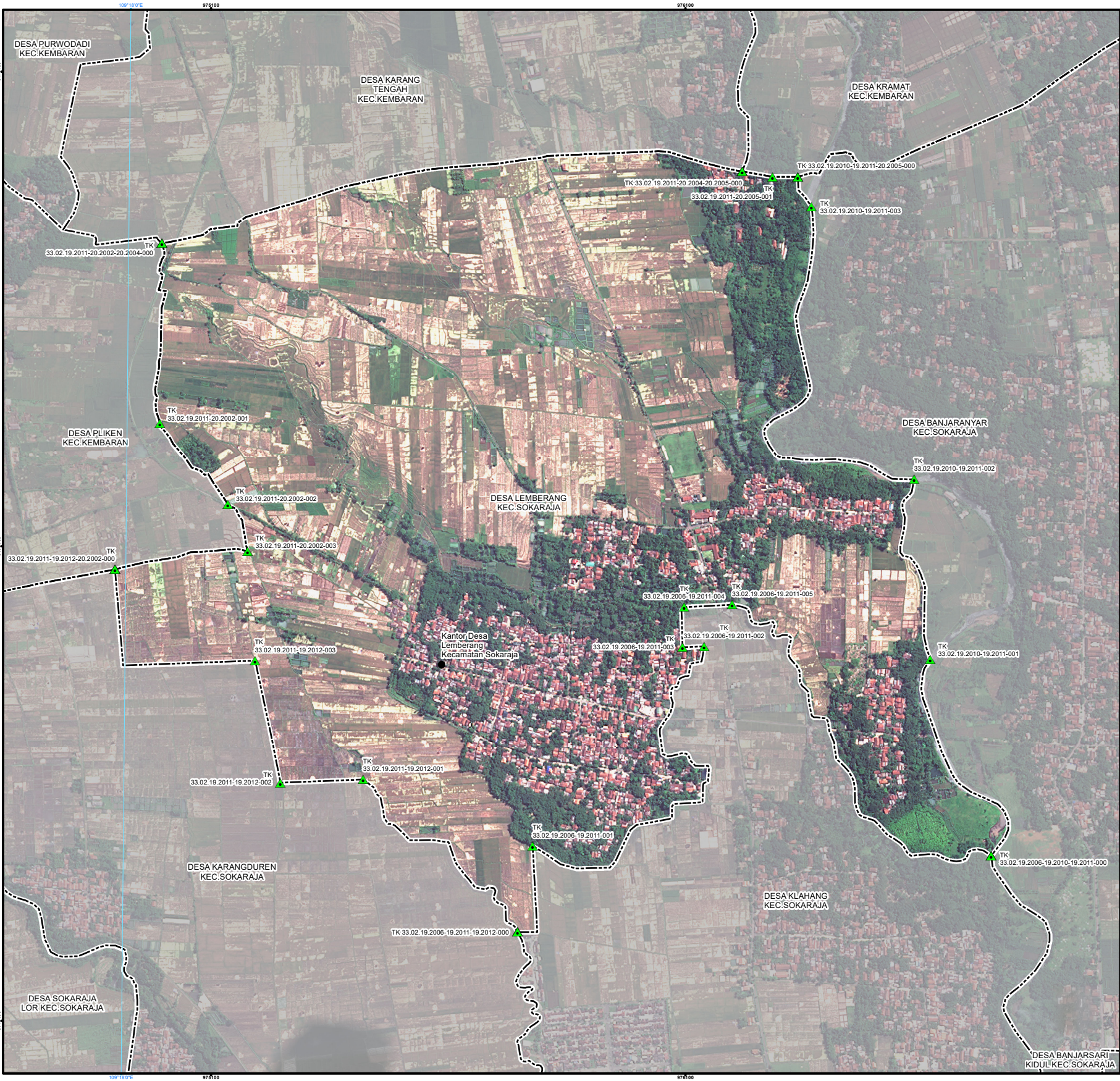
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LEMBERANG KECAMATAN SOKARAJA

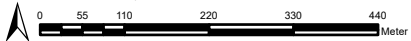


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.19.2011

DESA LEMBERANG
KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

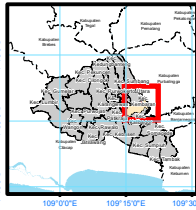
U SKALA 1:9,840



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kapupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumas.kab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.19.2011-20.2002-20.2004-000	7° 25' 37,256" LS	109° 18' 2,215" BT	312450	9178686
2	TK 33.02.19.2011-20.2004-20.2005-000	7° 25' 31,944" LS	109° 18' 41,944" BT	313668	9178854
3	TK 33.02.19.2011-20.2004-20.2005-000	7° 25' 31,944" LS	109° 18' 41,944" BT	313668	9178854
4	TK 33.02.19.2011-20.2005-001	7° 25' 32,282" LS	109° 18' 44,031" BT	313732	9178844
5	TK 33.02.19.2010-19.2011-20.2005-000	7° 25' 32,267" LS	109° 18' 45,762" BT	313785	9178844
6	TK 33.02.19.2006-19.2010-19.2011-000	7° 26' 18,601" LS	109° 18' 59,486" BT	314211	9177423
7	TK 33.02.19.2010-19.2011-001	7° 26' 5,198" LS	109° 18' 55,175" BT	314078	9177834
8	TK 33.02.19.2010-19.2011-002	7° 25' 52,893" LS	109° 18' 53,935" BT	314038	9178212
9	TK 33.02.19.2010-19.2011-003	7° 25' 34,298" LS	109° 18' 46,723" BT	313815	9178782
10	TK 33.02.19.2010-19.2011-20.2005-000	7° 25' 32,267" LS	109° 18' 45,762" BT	313785	9178846
11	TK 33.02.19.2006-19.2011-19.2012-000	7° 26' 24,131" LS	109° 18' 22,053" BT	313217	9177249
12	TK 33.02.19.2006-19.2011-001	7° 26' 18,231" LS	109° 18' 28,032" BT	313247	9177430
13	TK 33.02.19.2006-19.2011-002	7° 26' 4,459" LS	109° 18' 39,665" BT	313602	9177855
14	TK 33.02.19.2006-19.2011-003	7° 26' 4,536" LS	109° 18' 38,183" BT	313556	9177852
15	TK 33.02.19.2006-19.2011-004	7° 26' 1,795" LS	109° 18' 38,268" BT	313559	9177936
16	TK 33.02.19.2006-19.2011-005	7° 26' 1,590" LS	109° 18' 41,549" BT	313659	9177943
17	TK 33.02.19.2006-19.2010-19.2011-000	7° 26' 18,601" LS	109° 18' 59,486" BT	314211	9177423
18	TK 33.02.19.2006-19.2011-19.2012-000	7° 26' 24,131" LS	109° 18' 22,053" BT	313217	9177249
19	TK 33.02.19.2011-19.2012-001	7° 26' 13,797" LS	109° 18' 16,365" BT	312888	9177565
20	TK 33.02.19.2011-19.2012-002	7° 26' 14,071" LS	109° 18' 10,694" BT	312715	9177556
21	TK 33.02.19.2011-19.2012-003	7° 26' 5,741" LS	109° 18' 8,857" BT	312657	9177812
22	TK 33.02.19.2011-19.2012-20.2002-000	7° 25' 59,596" LS	109° 17' 59,203" BT	312361	9177999
23	TK 33.02.19.2011-20.2002-20.2004-000	7° 25' 37,256" LS	109° 18' 2,215" BT	312450	9178686
24	TK 33.02.19.2011-20.2002-001	7° 25' 49,601" LS	109° 18' 2,180" BT	312451	9178307
25	TK 33.02.19.2011-20.2002-002	7° 25' 55,698" LS	109° 18' 6,910" BT	312596	9178140
26	TK 33.02.19.2011-20.2002-003	7° 25' 58,252" LS	109° 18' 8,286" BT	312639	9178042
27	TK 33.02.19.2011-19.2012-20.2002-000	7° 25' 59,596" LS	109° 17' 59,203" BT	312361	9177999

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO